

TUGAS HAM DAN KEWARGANEGARAAN
HUMAN RIGHTS AND VIEWS OF THE CATHOLIC CHURCH
UNDER HABERMAS DISCOURSE THEORY



MARSELINUS BATU: 22.75.7361

MARSELINUS MEO: 22.75.7362

MAURITZ ALEXANDER KEU

FUA: 22.75.7365

PATRISIUS TONCE JOSMALU:

22.75.7380

PETRUS ALEXANDER JOGO

KEDANG: 22.75.7386

RAYMOND PALANGAN BANI

LODHU: 22.75.7397

SAMUEL MARIANO TAE BATA:

22.75.7404

YEREMIAS PIRU: 22.75.7437

YOHANES EUFO JAWA PASI:

22.75.7444

YOHANES NELSON MBAKE:

22.75.7449

YOHANES VIRGILUS GLEKO:

22.75.7455

YOSEF FREINADEMETZ DETA:

22.75.7458

SEMESTER IV PRODI FILSAFAT IFTK LEDALERO 2023/2024

I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah suatu gagasan yang mendukung perjuangan dan pembelaan atas hak-hak dasar dari manusia itu sendiri, seperti hak hidup, hak kesejahteraan, hak menganut keyakinan dan lain sebagainya. Gagasan ini melihat manusia sebagai nilai absolut yang harus diperjuangkan dan bukan direndahkan martabatnya. Berkaitan dengan konsep dasar yang mendasari munculnya gagasan mengenai hak yang bersifat universal, egaliter, individual, dan kategoris ini, hak asasi manusia memiliki nilai yang sama yang dijunjung tinggi oleh agama, hukum alam, dan hukum rasionalitas Kant. Fokus dasar yang dibahas dalam tulisan ini ialah agama sebagai dasar dari hak asasi manusia.

Agama seringkali dipandang sebagai dasar dari hak asasi manusia, karena gagasan dari hak asasi manusia bersumber dari konsep martabat manusia yaitu sebagai citra Allah (*Imago Dei*) yang digagas oleh agama Kristen. Karena agama juga dipandang sebagai dasar dari hak asasi manusia, maka agama juga dapat dipahami sebagai suatu sumber keharusan moral dari konsep demokrasi. Sayangnya, konsep agama ini lebih cenderung masuk ke dalam paradigma absolutism budaya yang sempit. Melihat hal ini, penulis artikel kemudian mencoba membahas pemahaman dan penerapan hak asasi manusia dari teori diskursus yang digagas oleh Jürgen Habermas.

II. DIALEKTIKA AGAMA DAN HUKUM NEGARA YANG DEMOKRATIS

Situasi dunia saat ini menunjukkan kebangkitan kembali peran agama dalam ruang publik. Habermas melihat perkembangan ini sebagai post-secular. Dalam situasi ini, Habermas melihat bahwa Agama dalam tradisi-tradisinya memiliki pendasaran moral yang sangat penting untuk wawasan dan solidaritas dalam kehidupan bersama. Hal ini sebenarnya didasari oleh kegelisahan Habermas atas situasi modern yang penuh dengan penyimpangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bisa lagi diatasi oleh regulasi moralitas sekular yang didasarkan pada hak-hak individu. Itu artinya agama dapat menjadi acuan utama dalam perjuangan penegakan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan demokrasi.

Agama, sesuai dengan penegasan di atas dilihat sebagai acuan dalam penegakan ham, maka agama juga dapat dipandang sebagai acuan atau dasar dalam demokrasi. Agama menjadi pendasaran pra-politis dari hak asasi manusia dan

demokrasi memiliki acuannya dalam hak asasi manusia. Maka, sumber demokrasi itu juga adalah agama itu sendiri.

Namun, kritikan yang mau disampaikan adalah tidak semua seruan tentang hak asasi manusia muncul dari agama. Karena, jika diandaikan hal itu muncul dari agama, maka ada sikap eksklusif yang ditampilkan. Sikap eksklusif seperti ini tidak sesuai dengan semangat demokrasi itu sendiri yang mengedepankan kebebasan dan keterbukaan terhadap diskusi dan pendapat orang lain. Jadi, hak asasi manusia, selain bersumber pada agama tetapi juga bersumber pada nilai-nilai yang diperjuangkan bersama.

III. SEJARAH HUBUNGAN ANTARA PANDANGAN TEOLOGI GEREJA KATOLIK DAN HAK ASASI MANUSIA TINJAUAN

Esensi etika hak asasi manusia pra-politik seringkali dipandang menyimpang karena hanya mengacu pada silsilah historis istilah tersebut. Nyatanya, martabat manusia jauh lebih tua dibandingkan konsep hak asasi manusia. Martabat adalah suatu pernyataan umum yang tidak sekadar terikat pada perbedaan kedudukan sosial, tetapi juga merujuk pada kedudukan unik manusia yang berlaku universal. Sebagai hasilnya, gagasan tentang martabat berfungsi untuk memisahkan dan mempersatukan.

Kekristenan awal dibawah pengaruh etika stoa, mengadopsi gagasan tentang martabat tersebut. Manusia sebagai citra Allah dalam Kejadian 1:26-28 menjadi sumber utama yang menggabungkan pengertian filosofis tentang martabat dengan tradisi keagamaan. manusia sebagai citra Allah yang bernuansa positif karena menekankan keunikan manusia dalam alam semesta, dan juga sebagai ciptaan Allah untuk menunjukkan sisi keterbatasan manusia akan alam dan sesama.

Gereja yang menentang pandangan hak asasi manusia pada sisi egaliter, perlahan mulai menerima pandangan ini pada masa Paus Leo XIII melalui ensiklik sosial Rerum Novarum pada tahun 1891. Ensiklik ini berisi landasan normatif bagi hak asasi manusia, yang kemudian dibalut anjuran kebijakan kenegaraan. Anjuran ini kemudian dibahas lebih mendalam oleh Pius XII dengan menyusung konsep demokrasi sejati yang harus selaras dengan alam, martabat manusia, dan kehendak Ilahi. Masuknya hak asasi manusia kedalam hukum internasional membawa perubahan perspektif Gereja. Selain itu, muncul juga beberapa upaya dalam

pemikiran teologis Katolik untuk menemukan suatu hubungan antara norma etika standar saat ini dan warisan alkitabiah, yang kemudian mengarah pada gagasan mengenai kebebasan manusia. Bagi Gereja, hak asasi manusia merupakan ekspresi nilai-nilai pra-politik yang abadi sekaligus adalah kriteria mutlak bagi setiap bentuk kekuasaan yang sah. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus menjadi landasan demokrasi. Pada saat ini, gerakan Gereja Katolik yang dipimpin Paus Fransiskus menekankan fokus hak asasi manusia bergeser kepada fenomena ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia.

IV. KRITIK TEORI DISKURSUS TENTANG DASAR HAK ASASI MANUSIA BERBASIS AGAMA

Pada bagian sebelumnya, dikatakan bahwa agama merupakan sumber utama dalam landasan hukum modern. Pada bagian ini, penulis artikel memaparkan pandangan teori diskursus Habermas untuk menjelaskan bagaimana legitimasi dan kesepakatan rasional tercipta. Menurut Habermas, legitimasi terbentuk melalui pelibatan semua pihak yang terkena dampak oleh suatu kebijakan dan melalui pertimbangan rasional dari segala sudut pandang, dan bukan hanya dari kaca mata positivistik. Semua proses ini berlangsung dalam prosedur yang demokratis untuk menciptakan legitimasi berdasarkan legalitas.

Rumusan legitimasi berdasarkan legalitas ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh Habermas dalam teori diskursusnya terhadap permasalahan mendasar landasan hukum modern. Habermas berpendapat bahwa dalam teori hukum modern terdapat dua prinsip moral yang saling bertentangan dalam prinsip otonomi: pandangan liberal tentang hak-hak alami individu dan konsep republik tentang kedaulatan rakyat. Liberalisme merumuskan kepentingan subjektif atau hak-hak individu dan pra-politik sebagai titik awal dari semua pertimbangan demokratis. Sebaliknya, konsep demokrasi republikanisme memandang kehendak umum atau kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi. Negara yang berdaulat menciptakan peraturan dan hukumnya sendiri yang harus dipatuhi.

Teori diskursus hukum dan demokrasi mencoba menjembatani kedua prinsip tersebut. Substansi normatif yang dimiliki bersama dari kedua prinsip ini, yaitu prinsip liberal tentang hak subjek dan prinsip demokrasi dalam pembuatan undang-undang yang otonom, didasarkan pada analisis implikasi nalar komunikatif. Dalam perspektif rasionalitas komunikatif, kedaulatan rakyat sebagai proses

pembuatan hukum yang otonom dipahami sebagai prosedur diskursus. Kedaulatan akan pembuatan hukum secara diskursif yang di dalamnya juga terkandung nilai hak asasi manusia ini kemudian dijamin dalam konstitusi untuk mendapatkan legitimasi berdasarkan legalitas.

Diskursus berfungsi untuk menciptakan kembali kesepakatan mengenai validitas klaim yang dipertanyakan. Kebenaran dan rasionalitas suatu pernyataan semata-mata diukur melalui prosedur yang menjamin potensi persetujuan semua pihak. Kondisi untuk pengujian dan merumuskan klaim validitas ditentukan melalui aturan prosedur diskursif. Habermas mengakui bahwa prosedur untuk menciptakan legitimasi bergantung pada mekanisme etis yang dapat menciptakan kebijakan demokratis. Kebijakan demokrasi tersebut merupakan hasil proses sosialisasi dan internalisasi serta cara berpikir mengenai budaya politik liberal.

Namun, pernyataan di atas tidak berarti bahwa negara liberal tidak mampu “merekonstruksi kondisi motivasi dari kekuasaannya sendiri”. Motivasi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan opini dan kemauan politik berasal dari rencana hidup etis dan pengaruh budaya. Partisipasi ini juga dijamin secara sah dalam negara hukum yang demokratis. Sejauh warga negara secara sadar terlibat dalam proses pembentukan kemauan kolektif, khususnya melalui penafsiran dan penataan ulang konstitusi, maka loyalitas terhadap tatanan konstitusi akan terbentuk. Jürgen Habermas menggambarkan kecintaan dan komitmen terhadap nilai-nilai konstitusi sebagai patriotisme konstitusional, yang menekankan pentingnya kedekatan identitas kolektif suatu bangsa dengan prinsip-prinsip universal supremasi hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Langkah ini adalah solusi yang dapat diambil untuk mengatasi krisis modernitas saat ini yang terjadi karena terkikisnya ruang publik yang demokratis dan diskursif.

Teori diskursus tentunya tidak menyangkal ketergantungan demokrasi prosedural pada “sumber substansial”, yaitu deskripsi etis atau narasi legitimasi hukum yang ditawarkan agama. Keyakinan Habermas bahwa pembentukan kemauan demokratis perlu terbuka terhadap wawasan keagamaan terungkap dalam wacana rasionalitas publik. Konsep nalar publik mengacu pada penggunaan nalar warga negara ketika melakukan advokasi politik di arena publik. Habermas menganjurkan perlunya menata ulang rasionalitas publik bagi warga negara yang beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan warga negara yang beragama untuk menerjemahkan istilah-istilah agama ke dalam bahasa sekuler

ketika memasuki ruang politik formal seperti parlemen. Meskipun demikian, Habermas menganjurkan pembatasan argumentasi keagamaan dalam pembahasan ruang politik formal. Hal ini disebabkan karena membiarkan argumen agama mempengaruhi proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga resmi akan membahayakan prinsip netralitas dalam kekuasaan politik

Teori diskursus mengingatkan kita bahwa legitimasi hukum yang bersifat naratif dan terikat pada realitas selalu terbatas pada sudut pandang tertentu. Narasi tersebut melegitimasi kerangka normatif dari perspektif internal doktrin komprehensif tertentu. Dalam kerangka normatif tersebut, terdapat proses saling belajar yang berkesinambungan dan tanpa kekerasan. Bagi masyarakat majemuk, paradigma teori diskursus yang mendasarkan pada hak asasi manusia tampaknya menawarkan landasan yang tepat bagi hubungan normatif antara agama dan politik. Hal ini dapat dilihat dari kebebasan beragama yang tidak hanya membuka ruang kebebasan privat bagi individu untuk memilih keyakinan agamanya, namun sekaligus memungkinkan mereka untuk mengamalkannya. Namun, karena narasi ini dibangun dalam kerangka normatif, maka ketika norma-norma dasar ini dilanggar, pembatasan ruang praktik keagamaan publik adalah hal yang wajar.

V. KONKLUSI

Artikel ini berargumen bahwa paradigma teori diskursus merupakan model landasan gagasan hak asasi manusia. Melalui kaca mata teori diskursus, pengertian hak asasi manusia tidak bisa didasarkan pada landasan pra-politik nilai-nilai agama atau doktrin komprehensif lainnya. Model landasan teori diskursus ini didasarkan pada kondisi masyarakat kontemporer pasca-metafisik yang bercirikan pluralitas doktrin yang komprehensif. Namun, meski agama tidak bisa dijadikan landasan etika sebagai landasan pemahaman hak asasi manusia, peran agama dalam pemajuan dan advokasi hak asasi manusia masih relevan dan signifikan.

Peran agama dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia sangat penting karena agama menjadi sumber motivasi bagi warga negara untuk menaati konstitusi dan hak asasi manusia. Maka dari itu, perlu didorong adanya dialog antar kelompok sekuler dan antar agama dengan pemahaman hak asasi manusia dapat mendorong dan memperkuat keterlibatan umat beragama di ruang publik yang plural untuk memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, kesetaraan, kebebasan, dan demokrasi.